



P U T U S A N
Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a Lengkap : MUHAMMAD NASRUL ALS PAK UL
BIN M. DAHLAN;**

Tempat Lahir : Pangkalan;
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 01 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewargan : Indonesia;

egaraan
Tempat Tinggal : Dusun Pasar Batu
Desa Pantai Tinjau
Kecamatan Sekerak
Kabupaten Aceh

Agama : Tamiang;
Pekerjaan : Islam;
Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H., Dkk, sebagai Penasihat Hukum dari Pusat Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M/ACEH) yang berdomisili di Dusun Sederhana No. 10B, Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Sim pang Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NASRUL ALS PAK UL BIN M. DAHLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual narkoba golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD NASRUL ALS PAK UL BIN M. DAHLAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan putih;
 - 21 (dua puluh satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah kotak rokok maknum yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah timbangan merk TANITA warna merah;
 - (satu) unit handpone merk INFINIX warna hitam kesing warna coklat dengan nomor sim 0813 7738 8470.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU:

Bahwa terdakwa Muhammad Nasrul Als Pak UI Bin M. Dahlan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya terjadi pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 di Dsn Pasar Batu Desa Pantai Tinjau Kec. Sekrak Kab. Aceh Tamiang atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara Setiap Orang yang tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB saksi T.Zauhil Mahfut Bin Alm. T.Zainal Abidin, saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi dan saksi Rahmad Bin Anwar yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap saksi Ibnu Sutowo Als Aseng Bin Umar (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya yang berada di Dusun Setia Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dan ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna coklat bertulisan MCDONALD'S yang berisikan 192 (seratus Sembilan puluh dua) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku tulis, 1 (satu) plastic asoy warna hitam yang berisikan 59 (lima puluh Sembilan) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku tulis, 1 (satu) buah kain warna merah muda dan 1 (satu) buah timbangan warna orange. Selanjutnya para saksi polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ibnu Sutowo Als Aseng mengakui mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) KG seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB. Berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa dengan cara pergi ke rumahnya di Dusun Pasar Batu Desa Pantai Tinjau Kec. Sekerak Kab. Aceh Tamiang.



- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 19.00 WIB, para saksi polisi langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) buah kotak rokok maknum yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat, 1 (satu) unit handpone merk INFINIX dan 1 (satu) timbangan merk TANITA warna merah. Kemudian para saksi polisi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Pepeng (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) KG seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa jual kepada saksi Ibnu Sutowo Als Aseng sebanyak ½ (setengah) KG seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan ½ (setengah) KG lagi terdakwa paketkan menjadi paket kecil sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan telah berhasil terjual sebanyak 3 (tiga) paket sehingga tersisa 22 (dua puluh dua) paket yang siap untuk di edarkan.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Cabang Pengadaian Kuala Simpang yang dilakukan penimbangan oleh Fani Irwiyalita terhadap 22 (dua puluh dua) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat adalah berat keseluruhan yaitu 314,17 (tiga ratus empat belas koma satu tujuh) gram yang ditandatangani oleh Mashur Siregar selaku Kepala Cabang pengadaian kuala simpang pada hari Senin tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sekira pukul 09.00 WIB.



- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dilakukan oleh Haris Pratama selaku penyidik pembantu serta disaksikan oleh terdakwa, Faisal S.H dan Marwan.,S.H pada hari senin tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sekira pukul 10.30 WIB telah melakukan penyisihan terhadap 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 314,17 (tiga ratus empat belas koma satu tujuh) gram lalu menyisihkannya dengan cara membuka masing-masing pembungkusnya kemudian mengambil sedikit demi sedikit dari setiap bungkusnya dan memasukkannya kedalam plastikmwarna bening seberat 18 (delapan belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :5045/NNF/2023, Tanggal 30 Agustus 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis,ST yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat 18 (delapan belas) gram yang disita dari terdakwa Muhammad Nasrul Als Pak UI Bin M. Dahlan adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :5047/NNF/2023, Tanggal 30 Agustus 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis,ST yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat 17 (tujuh belas) gram yang disita dari saksi Ibnu Sutowo Als Aseng Bin Umar adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkoba Golongan I Jenis Tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU



KEDUA

Bahwa terdakwa Muhammad Nasrul Als Pak UI Bin M. Dahlan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya terjadi pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 di Dsn Pasar Batu Desa Pantai Tinjau Kec. Sekrak Kab. Aceh Tamiang atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara Setiap Orang yang tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB saksi T.Zauhil Mahfut Bin Alm. T.Zainal Abidin, saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi dan saksi Rahmad Bin Anwar yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap saksi Ibnu Sutowo Als Aseng Bin Umar (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya yang berada di Dusun Setia Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dan ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna coklat bertulisan MCDONALD'S yang berisikan 192 (seratus Sembilan puluh dua) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku tulis, 1 (satu) plastic assoy warna hitam yang berisikan 59 (lima puluh Sembilan) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku tulis, 1 (satu) buah kain warna merah muda dan 1 (satu) buah timbangan warna orange. Selanjutnya para saksi polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ibnu Sutowo Als Aseng mengakui mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) KG seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB. Berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa dengan cara pergi ke rumahnya di Dusun Pasar Batu Desa Pantai Tinjau Kec. Sekerak Kab. Aceh Tamiang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 19.00 WIB, para saksi polisi langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) buah kotak rokok maknum yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat, 1 (satu) unit handpone merk INFINIX dan 1 (satu) timbangan merk TANITA warna merah. Kemudian para saksi polisi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) buah kotak rokok maknum yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat, 1 (satu) unit handpone merk INFINIX dan 1 (satu) timbangan merk TANITA warna merah adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Cabang Pengadaian Kuala Simpang yang dilakukan penimbangan oleh Fani Irwiyalita terhadap 22 (dua puluh dua) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat adalah berat keseluruhan yaitu 314,17 (tiga ratus empat belas koma satu tujuh) gram yang ditandatangani oleh Mashur Siregar selaku Kepala Cabang pengadaian kuala simpang pada hari Senin tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sekira pukul 09.00 WIB.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dilakukan oleh Haris Pratama selaku penyidik pembantu serta disaksikan oleh terdakwa, Faisal S.H dan Marwan.,S.H pada hari senin tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sekira pukul 10.30 WIB telah melakukan penyisihan terhadap 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 314,17 (tiga ratus empat belas koma satu tujuh) gram lalu menyisihkannya dengan cara membuka masing-masing pembungkusnya kemudian mengambil sedikit demi sedikit dari setiap bungkusnya dan memasukkannya kedalam plastikmwarna bening seberat 18 (delapan belas) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :5045/NNF/2023, Tanggal 30 Agustus 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis,ST yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat 18 (delapan belas) gram yang disita dari terdakwa Muhammad Nasrul Als Pak UI Bin M. Dahlan adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAID JULIAN ALJA BIN SAID TARMIZI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa sejak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi IBNU SUTOWO pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun Setia Desa Purwodadi kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dan ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna coklat bertulisan MC DONALD'S yang berisikan 192 (seratus sembilan puluh dua) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku tulis, 1 (satu) plastic assoy warna hitam yang berisikan 59 (lima puluh Sembilan) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku tulis, 1 (satu) buah kain warna merah muda dan 1 (satu) buah timbangan warna orange;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap Saksi IBNU SUTOWO mengakui mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan infomasi tersebut Saksi dan tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pasar Batu Desa Pantai Tinjau Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi dan tim langsung menangkap terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) buah kotak rokok maknum yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat, 1 (satu) unit handpone merk INFINIX dan 1 (satu) timbangan merk TANITA warna merah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari sdra. PEPENG (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) Kilogram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa jual kepada Saksi IBNU SUTOWO sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram lagi Terdakwa paketkan menjadi paket kecil sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan telah berhasil terjual sebanyak 3 (tiga) paket sehingga tersisa 22 (dua puluh dua) paket yang siap untuk diedarkan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengedarkan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. RAHMAD BIN ANWAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa sejak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi IBNU SUTOWO pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun Setia Desa Purwodadi kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dan ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna coklat bertulisan MC DONALD'S yang berisikan 192 (seratus sembilan puluh dua) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku tulis, 1 (satu) plastic asoy warna hitam yang berisikan 59 (lima puluh Sembilan) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku tulis, 1 (satu) buah kain warna merah muda dan 1 (satu) buah timbangan warna orange;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap Saksi IBNU SUTOWO mengakui mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara pergi ke rumah Terdakwa yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Ksp



berada di Dusun Pasar Batu Desa Pantai Tinjau Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi dan tim langsung menangkap terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) buah kotak rokok maknum yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX dan 1 (satu) timbangan merk TANITA warna merah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari sdr. PEPENG (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) Kilogram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa jual kepada Saksi IBNU SUTOWO sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram lagi Terdakwa paketkan menjadi paket kecil sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan telah berhasil terjual sebanyak 3 (tiga) paket sehingga tersisa 22 (dua puluh dua) paket yang siap untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengedarkan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. IBNU SUTOWO LAS ASEN BIN UMAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi yang berlokasi di Dusun Setia Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan muda Kabupaten Aceh Tamiang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang melakukan penangkapan adalah petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang;

- Bahwa saat Saksi ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna coklat bertulisan MCDONALD'S, yang berisikan 192 (seratus sembilan puluh dua) bungkus kertas berisikan narkotika ganja, 1 (satu) bungkus plastik kantong warna hitam berisikan 59 (lima puluh sembilan) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisikan narkotika ganja, 1 (satu) buah kain warna merah muda dan 1 (satu) buah timbangan warna orange;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan petugas kepolisian adalah milik saksi yang saksi peroleh dengan cara membeli dari terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saksi baru membayarnya sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah narkotika jenis ganja tersebut habis terjual;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengedarkan narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pasar Batu Desa Pantai Tinjau Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi IBNU SUTOWO;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos wama hitam didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) buah kotak rokok maknum yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat, 1 (satu) timbangan merk TANITA warna merah dan 1 (satu) unit handpone merk INFINIX;
- Bahwa 1 (satu) unit handpone merk INFINIX terdakwa gunakan untuk berkomunikasi perihal narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari sdra. PEPENG (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) Kilogram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa jual kepada Saksi IBNU SUTOWO sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram lagi terdakwa paketkan menjadi paket kecil sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan telah berhasil terjual sebanyak 3 (tiga) paket sehingga tersisa 22 (dua puluh dua) paket yang siap untuk di edarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang pada tanggal 14 Agustus 2023, yang dilakukan penimbangan oleh Fani Irwiyalita terhadap 22 (dua puluh dua) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat adalah berat keseluruhan yaitu 314,17 (tiga ratus empat belas koma satu tujuh) gram yang ditandatangani oleh Mashur Siregar selaku Kepala Cabang pegadaian kuala simpang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5045/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan YUDIATNIS, S.T., yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Ksp



bungkus plastic berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat 18 (delapan belas) gram yang disita dari terdakwa Muhammad Nasrul Als Pak UI Bin M. Dahlan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Re-publik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan putih;
- 21 (dua puluh satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak rokok maknum yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat;
- 1 (satu) buah timbangan merk TANITA warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam kesing warna coklat dengan nomor sim 0813 7738 8470;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pasar Batu Desa Pantai Tinjau Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang, penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi IBNU SUTOWO;
- Bahwa pada penangkapan Saksi IBNU SUTOWO pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna coklat bertuliskan MCDONALD'S, yang berisikan 192 (seratus sembilan puluh dua) bungkus kertas berisikan narkotika ganja, 1 (satu) bungkus plastik kantong warna hitam berisikan 59 (lima puluh sembilan) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisikan narkotika ganja, 1 (satu) buah kain warna merah muda dan 1 (satu) buah timbangan warna orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan petugas kepolisian adalah milik Saksi IBNU SUTOWO yang Saksi IBNU SUTOWO peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi IBNU SUTOWO baru membayarnya sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah narkoba jenis ganja tersebut habis terjual;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) buah kotak rokok maknum yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat, 1 (satu) timbangan merk TANITA warna merah dan 1 (satu) unit handpone merk INFINIX;
- Bahwa 1 (satu) unit handpone merk INFINIX terdakwa gunakan untuk berkomunikasi perihal narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. PEPENG (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) Kilogram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa jual kepada Saksi IBNU SUTOWO sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram lagi terdakwa paketkan menjadi paket kecil sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan telah berhasil terjual sebanyak 3 (tiga) paket sehingga tersisa 22 (dua puluh dua) paket yang siap untuk di edarkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang pada tanggal 14 Agustus 2023, yang dilakukan penimbangan oleh Fani Irwiyalita terhadap 22 (dua puluh dua) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat adalah berat keseluruhan yaitu 314,17 (tiga ratus empat belas koma satu tujuh) gram yang ditandatangani oleh Mashur Siregar selaku Kepala Cabang pegadaian kuala simpang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5045/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan YUDIATNIS, S.T., yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastic berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat 18 (delapan belas) gram yang disita dari terdakwa Muhammad Nasrul Als Pak UI Bin M. Dahlan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik In-donesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Re-publik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MUHAMMAD NASRUL ALS PAK UL BIN M. DAHLAN, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” menunjuk pada eksistensi dan kedudukan sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis, sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksanaannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata “atau” di antara sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum”, berarti bermakna alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya telah mengatur Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga tidak adanya dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang tersebut, dalam melakukan peredaran yang berupa kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika, maka perbuatan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan



barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pasar Batu Desa Pantai Tinjau Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang, penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi IBNU SUTOWO;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) buah kotak rokok maknum yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat, 1 (satu) timbangan merk TANITA warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5045/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan YUDIATNIS, S.T., yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat 18 (delapan belas) gram yang disita dari terdakwa Muhammad Nasrul Als Pak UI Bin M. Dahlan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menjual narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa melihat definisi “tanpa hak” dan “melawan hukum” diatas, dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum telah nyata bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti yang mengakses narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Terdakwa tidak termasuk pula ke dalam kelompok yang dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk menyalurkan narkotika, sehingga hak untuk mengakses narkotika tidak terdapat pada diri Terdakwa. Kemudian perbuatan Terdakwa juga jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang mana hal tersebut dikualifikasikan ke dalam kategori melawan hukum secara formiel;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “tanpa hak” adalah sub unsur yang paling memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika disini adalah ganja sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pasar Batu Desa Pantai Tinjau Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang, penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi IBNU SUTOWO;

Menimbang, bahwa pada penangkapan Saksi IBNU SUTOWO pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna coklat bertulisan MCDONALD'S, yang berisikan 192 (seratus sembilan puluh dua) bungkus kertas berisikan narkotika ganja, 1 (satu) bungkus plastik kantong

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam berisikan 59 (lima puluh sembilan) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisikan narkoba ganja, 1 (satu) buah kain warna merah muda dan 1 (satu) buah timbangan warna orange, dimana Saksi IBNU SUTOWO mengakui bahwa narkoba jenis ganja Saksi IBNU SUTOWO peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi IBNU SUTOWO baru membayarnya sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah narkoba jenis ganja tersebut habis terjual;

Menimbang, setelah menangkap Saksi IBNU SUTOWO, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) buah kotak rokok maknum yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat, 1 (satu) timbangan merk TANITA warna merah dan 1 (satu) unit handpone merk INFINIX yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi perihal narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari sdra. PEPENG (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) Kilogram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa jual kepada Saksi IBNU SUTOWO sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram lagi terdakwa paketkan menjadi paket kecil sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan telah berhasil terjual sebanyak 3 (tiga) paket sehingga tersisa 22 (dua puluh dua) paket yang siap untuk di edarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5045/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan YUDIATNIS, S.T., yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat 18 (delapan belas) gram yang disita dari terdakwa Muhammad Nasrul Als Pak UI Bin M. Dahlan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas dan oleh karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "menjual narkoba golongan I" adalah sub unsur yang paling memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, di samping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda, maka sangat beralasan apabila di samping penjatuhannya pidana penjara, Majelis Hakim dalam perkara ini juga menjatuhkan pidana denda, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkannya dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) buah kotak rokok maknum yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat merupakan barang yang tidak dapat diedarkan secara bebas dan rentan untuk disalahgunakan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan putih dan 1 (satu) buah timbangan merk TANITA warna merah telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam casing warna coklat dengan nomor sim 0813 7738 8470, telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nasrul Als Pak UI Bin M. Dahlan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan putih;
 - 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah kotak rokok maknum yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah timbangan merk TANITA warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam casing warna coklat dengan nomor sim 0813 7738 8470.Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., dan M Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulkhai, S.H.I, M.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

M Arief Budiman, S.H.

Panitera,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulkhaini, S.H.I, M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25